ABSTRAK

BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGAM SEMBAKO. PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI.

| \circ | \cap | | 1 |
|----------|--------|----|---|
| <i>.</i> | u | ∕. | 4 |

KBBINTAN NO.044 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.044:4 HLM

- KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGAM SEMBAKO.
- ABSTRAK Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Progam Sembako, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi bantuan sosial pangan progam sembako.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Koordinasi bantuan sosial pangan progam sembako.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.